



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN KOTA SERANG**

Jalan Raya Palka No. 1 Palima, Serang, Telepon (0254) 250025 Faksimili (0254) 250037

Serang, 21 Mei 2019

Nomor : 119b/S/XVIII.SRG/05/2019
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Serang
TA 2018

**Kepada
Yth. Wali Kota Serang
di Serang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan yaitu pengelolaan Pajak Air Bawah Tanah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah belum memadai.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara yaitu.

- a. Pengelolaan Belanja Hibah belum tertib, dan pembayaran senilai Rp426.345.000,00 tidak didukung bukti pembayaran valid; dan
- b. Denda atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Kota Serang Tahap II senilai Rp733.632.820,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Serang agar:

- a. Mempercepat revisi Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Rusunawa dan perubahan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- b. Memerintahkan PPKD untuk memroses pembayaran tidak disertai bukti pertanggungjawaban yang sah senilai Rp426.345.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk memroses pengenaan denda keterlambatan dengan melakukan pemotongan atau melakukan penyetoran ke Kas Daerah.

Untuk lebih jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 23a/LHP/XVIII.SRG/05/2019; Nomor 23b/LHP/XVIII.SRG/05/2019; Nomor 23c/LHP/XVIII.SRG/05/2019 tanggal 17 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atau rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Wali Kota Serang, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Banten

Kepala Perwakilan



Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK RI;
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI; dan
5. Yth. Inspektur Kota Serang.